



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 75/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019

TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB II huruf F angka 3 huruf b Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa sebelum menyusun jadwal kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Tim Pasangan Calon, Partai Politik dan Pemerintah mengenai rencana lokasi rapat umum;
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi, dipandang perlu menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Memerhatikan:

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 54/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/III/2019;

2. Surat ...

2. Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor :102/PP.02.1-SD/35/Prov/III/2019 tanggal 12 Maret 2019;
3. Hasil Rapat Koordinasi dengan Partai Politik, Tim TKN 01, Tim BPN 02, LO DPD, Media, dan Dinas Terkait Pemerintah Kabupaten Ngawi tanggal 15 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.
- KESATU :** Menetapkan Lokasi kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 17 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,**

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019


LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2019

A. Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Dalam Bentuk Lain dapat dilakukan di :

1. Lapangan Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi;
2. Lapangan Desa Watualang, Kecamatan Ngawi;
3. Lapangan Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu;
4. Lapangan Desa Ngancar, Kecamatan Pitu;
5. Lapangan Sonde Desa Bangunrejo Lor, Kecamatan Pitu;
6. Lapangan Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas;
7. Lapangan Desa Tambakromo, Kecamatan Padas;
8. Lapangan Desa Tawun, Kecamatan Kasreman;
9. Lapangan Desa Dero, Kecamatan Bringin;
10. Lapangan Desa Krompol, Kecamatan Bringin;
11. Lapangan Desa Bringin, Kecamatan Bringin;
12. Lapangan Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin;
13. Lapangan Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati;
14. Lapangan Desa Legundi, Kecamatan Karangjati;
15. Lapangan Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur;
16. Lapangan Desa Karangsono, Kecamatan Kwadungan;
17. Lapangan Desa Tirak, Kecamatan Kwadungan;
18. Lapangan Desa Dinden, Kecamatan Kwadungan;
19. Lapangan Desa Tepas, Kecamatan Geneng;
20. Lapangan Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren;
21. Lapangan Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren;
22. Lapangan Desa Kedunggudel, Kecamatan Widodaren;
23. Lapangan Desa Keniten, Kecamatan Geneng;
24. Lapangan Desa Ploso, Kecamatan Kendal;
25. Lapangan Desa Kendal, Kecamatan Kendal;
26. Lapangan Desa Dadapan, Kecamatan Kendal;
27. Lapangan Desa Paron, Kecamatan Paron;
28. Lapangan Desa Teguhan, Kecamatan Paron;
29. Lapangan Desa Gentong, Kecamatan Paron;
30. Lapangan Desa Semen, Kecamatan Paron;
31. Lapangan Desa Ngale, Paron;
32. Lapangan Desa Kedungputri, Kecamatan Paron;
33. Lapangan Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalar;
34. Lapangan Desa Begal, Kecamatan Kedunggalar;
35. Lapangan Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar;
36. Lapangan Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar;

37. Lapangan Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo;
 38. Lapangan Desa Macanan, Kecamatan Jogorogo;
 39. Lapangan Mangleng Desa Babadan, Kecamatan Ngrambe;
 40. Lapangan Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe;
 41. Lapangan Desa Tulakan, Kecamatan Sine;
 42. Lapangan Desa Sine, Kecamatan Sine;
 43. Lapangan Jamus Desa Girikerto, Kecamatan Sine;
 44. Lapangan Desa Ketanggung, Kecamatan Sine;
 45. Lapangan Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan;
 46. Lapangan Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan;
 47. Lapangan Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar;
 48. Lapangan Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar;
 49. Lapangan Desa Guyung, Kecamatan Gerih;
- B. Kampanye dalam bentuk Rapat Umum tidak boleh dilaksanakan di lapangan yang berada di pinggir jalan raya yang menjadi jalur transportasi umum Antar Lintas Provinsi;
- C. Lapangan yang tidak disebutkan pada huruf A diperbolehkan untuk digunakan, sepanjang tidak berada di pinggir jalan raya yang menjadi jalur transportasi umum Antar Lintas Provinsi;
- D. Kampanye rapat umum yang dilaksanakan di lapangan tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;
- E. Kampanye dalam bentuk Rapat Umum tidak boleh dilaksanakan di Alon-Alon Kota Ngawi, GOR Bung Hatta Ngawi, Stadion Ketonggo Ngawi, dan Gedung Eka Kapti Ngawi;
- F. Penggunaan lokasi untuk Rapat Umum dan Kampanye dalam bentuk lain diperlukan persetujuan atau izin tempat dari pihak pengelola lokasi yang bersangkutan paling lambat H-3;
- G. Pemberitahuan Kampanye Rapat Umum Kepada pihak Kepolisian diajukan H-7 sebelum pelaksanaan kegiatan;
- H. Bagi massa peserta kampanye yang menghadiri kampanye pemilihan umum dan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan dan/atau kepulauan dari tempat kampanye, mematuhi ketentuan :
- a. Tidak memasuki rute wilayah daerah pemilihan lain;
 - b. Tidak melanggar peraturan lalu lintas.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 17 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI